

**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen :

No. Revisi

Halaman

00

1 / 2

SPO

Tanggal Terbit
2 September 2024

Ditetapkan :

Direktur RSUD Sawah Besar


dr. Hemi Lestyaningsih, MARS

NIP : 197503162006042018

PENGERTIAN


Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan langkah langkah Pendokumentasian dan pengarsipan Daftar Informasi Publik

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Nomor 94 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik



**Rumah Sehat
untuk Jakarta**

RSUD Sawah Besar

DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN INFORMASI PUBLIK

	No. Dokumen : SPO	No. Revisi 0	Halaman 2 / 3
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memerintahkan kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip untuk mendokumentasikan berkas pelaksanaan tugas.2. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip menghimpun berkas pelaksanaan tugas, mengelola berkas pelaksanaan tugas, menyusun arsip pelaksanaan tugas, dan mencatat arsip pelaksanaan tugas.3. Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Dokumentasi dan Arsip melaporkan dokumentasi kepada seluruh tim PPID.		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. PPID RSUD Sawah Besar2. Humas RSUD Sawah Besar		